



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 14 /DPRK-Pidie/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI QANUN
KABUPATEN PIDIE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 menjadi Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Pidie Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan	Rp	2.132.349.328.487,07	
2. Realisasi Belanja	Rp	2.111.237.776.839,15	
Surplus/(Defisit)			Rp 21.111.551.647,92
3. Realisasi Pembiayaan	Rp	169.277.322.754,64	
SILPA Tahun Anggaran 2024			Rp 190.388.874.402,56

KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

pada tanggal 25 Juli 2025 M
29 Muharram 1447 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

KETUA,



ANWAR SASTRA PUTRA

BERITA ACARA

Nomor: 900.1 / 16 / MoU/ 2025

Nomor: **15** Tahun 2025

**PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PIDIE DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

TENTANG

**RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
APBK PIDIE BESERTA LAMPIRANNYA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. H. SARJANI ABDULLAH, SH, MH | : Bupati Pidie |
| | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama |
| | Pemerintah Kabupaten Pidie yang beralamat |
| | Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Sigli, |
| | selanjutnya disebut sebagai PIHAK |
| | PERTAMA |
| 2. ANWAR SASTRA PUTRA, SH | : Ketua DPRK Pidie |
| 3. T. ZULKARNAINI, SP | : Wakil Ketua DPRK Pidie |
| 4. T. SAIFULLAH TS, S.E | : Wakil Ketua DPRK Pidie |
| | dalam hal ini bertindak untuk atas nama |
| | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie |
| | selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

menyatakan bahwa :

1. *PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban APBK Pidie Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.*
2. *PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban APBK Pidie Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya yang telah dilakukan pembahasan secara seksama oleh PIHAK KEDUA*

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan koreksi atas Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban APBK Pidie beserta lampirannya selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban APBK Pidie beserta lampirannya kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi lebih lanjut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah di tandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sigli, tanggal seperti tersebut di atas



H. SARIANI ABDULLAH, SH, MH



ANWAR SASTRA PUTRA, SH

WAKIL KETUA DPRK PIDIE


T. ZULKARNAINI, SP

WAKIL KETUA DPRK PIDIE


T. SAIFULLAH TS, S.E